



**PENETAPAN**

**Nomor 391/Pdt.P/2023/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUWAWA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

- , tempat tanggal lahir Bakida, 15 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tapadaa, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;
- , tempat tanggal lahir Suwawa, 23 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tapadaa, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 Desember 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 391/Pdt.P/2023/PA.Sww tanggal 15 Desember 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:  
—, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Oktober 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tapadaa, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

*Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan No.391/Pdt.P/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya yang bernama:

\_, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Bangunan, tempat kediaman di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah hamil dengan calon suami yang bernama ( ) dengan usia kandungan 8-9 minggu menurut Surat Keterangan Hamil nomor: 445/PKM-ST/190/XII/2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Suwawa Tengah tanggal 14 Desember 2023;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berusia 23 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Karyawan Toko Bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B-278/Kua.30.02.13/PW.00/07/2023 tanggal 12

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan No.391/Pdt.P/2023/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 dengan alasan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama \_ untuk menikah dengan laki-laki bernama \_;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak mereka yang bernama Siti Prasestya Kuku dengan calon suaminya bernama Hartin

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan No.391/Pdt.P/2023/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabuia, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak kami belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak mereka karena anak mereka dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar dua tahun yang lalu. Anak-anak mereka telah menjalin hubungan yang sangat erat, sulit untuk dipisahkan lagi bahkan anak mereka dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak mereka saat ini dalam keadaan hamil sekitar 8-9 minggu;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak para Pemohon untuk menikah calon suaminya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama \_\_, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandungnya yang bernama Tasman Kuku dan Hartin Mabuia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh KUA karena umur saya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Moh. Ikbil Kabilina;
- Bahwa mereka telah berpacaran sekitar dua tahun;
- Bahwa dirinya sudah memikirkan matang-matang, namun dirinya harus menikah karena dirinya telah melakukan hubungan terlarang dengan calon suaminya sehingga dirinya saat ini dalam keadaan hamil sekitar 8-9 minggu berdasarkan surat keterangan hamil dari Puskesmas Suwawa Tengah dengan nomor: 445/PKM-ST/190/XII/2023;
- Bahwa statusnya dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi dirinya untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa dirinya tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya. Semua keluarga telah setuju dengan pernikahan mereka;
- Bahwa calon suaminya sekarang bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan No.391/Pdt.P/2023/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sudah siap lahir batin untuk menjadi ibu rumah tangga dengan segala konsekuensinya;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon \_\_, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istrinya, para Pemohon bernama Tasman Kuku dan Hartin Mabuia;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon yang bernama Siti Prasestya Kuku belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon telah berpacaran sejak dua tahun yang lalu dan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil sekitar 8-9 minggu;
- Bahwa statusnya dan anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengannya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan mereka;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai karyawan toko bangunan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan Ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama \_\_, atas pertanyaan Hakim Orangtua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia mengenal para Pemohon, para Pemohon adalah orangtua kandung dari calon istri anaknya yang bernama Tasman Kuku dan Hartin Mabuia;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Siti Prasestya Kuku;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan No.391/Pdt.P/2023/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan anaknya yang bernama Moh. Ikbal Kabilina;
- Bahwa anak para Pemohon dan anaknya telah berpacaran sekitar dua tahun;
- Bahwa mereka sudah memikirkan matang-matang, namun mereka harus menikahkan keduanya karena anaknya dan anak para Pemohon telah melakukan hubungan terlarang sehingga anak para Pemohon telah hamil sekitar 8-9 minggu;
- Bahwa status anaknya dan anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak mereka untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan anak-anak mereka;
- Bahwa saat ini anak mereka bekerja sebagai karyawan toko bangunan dengan penghasilan minimal sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa mereka siap bertanggung jawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak mereka dengan calon istrinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk nomor B.278/Kua.30.02.13/PW.00/07/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503131505770002 atas nama Tasman Kuku yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan No.391/Pdt.P/2023/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503136302820005 atas nama Hartin Mabuia yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503130901080033 atas nama Kepala Keluarga Tasman Kuku oleh dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503-LT-22052013-0078 atas nama Siti Prasestya Kuku yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 6 Suwawa Tengah atas nama Siti Prasestya Kuku yang ditandatangani oleh Kepala SD Negeri 6 Suwawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil nomor 445/PKM-ST/190/XII/2023 atas nama Siti Prasestya Kuku yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Suwawa Tengah. Bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Konseling nomor 460/DINSOSP3APPKB-BB/473/XI/2023 atas nama Siti Prasestya Kuku yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Suwawa Tengah. Bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P.8;

## B. Saksi

- I. \_\_, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tapadaa, Kecamatan Suwawa

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan No.391/Pdt.P/2023/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Ponakan dari Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bernama Tasman Kuku dan Hartin Mabuia;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Siti Prasestya Kuku namun tidak diterima oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Moh. Ikbal Kabilina;
- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar dua tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil sekitar 8-9 minggu;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang ini bekerja sebagai karyawan toko bangunan dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

II. \_\_, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Aparat Desa Tapadaa, bertempat tinggal di Desa Tapadaa, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Sepupu dari Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bernama Tasman Kuku dan Hartin Mabuia;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah hendak menikahkan anaknya bernama Siti Prasestya Kuku namun tidak diterima oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan No.391/Pdt.P/2023/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Moh. Ikbal Kabilina;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak para Pemohon telah melakukan hubungan terlarang dengan calon suaminya sehingga anak Pemohon saat ini telah hamil sekitar 8-9 minggu;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan toko bangunan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan

*Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan No.391/Pdt.P/2023/PA.Sww*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon yang menerangkan bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di kabupaten Bone Bolango yang masuk kedalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, oleh karenanya secara relatif Pengadilan Agama Suwawa berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama \_\_, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Para Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan No.391/Pdt.P/2023/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 19 tahun, di samping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan No.391/Pdt.P/2023/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan nomor B.278/Kua.30.02.13/PW.00/07/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama \_ dengan calon suaminya bernama \_ yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II serta anak para Pemohon sebagai anggota keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak para Pemohon adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503-LT-22052013-0078 atas nama Siti Prasestya Kuku yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak para Pemohon masih berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 18 tahun, dan para Pemohon benar adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Siti Prasestya Kuku;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 6 Suwawa Tengah atas nama Siti Prasestya Kuku yang ditandatangani oleh Kepala SD Negeri 6 Suwawa Tengah. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Surat Keterangan Hamil nomor 445/PKM-ST/190/XII/2023 atas nama Siti Prasestya Kuku yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Suwawa Tengah. Hal ini membuktikan bahwa anak para Pemohon telah hamil 8-9 minggu;

*Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan No.391/Pdt.P/2023/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Surat Keterangan Konseling nomor 460/DINSOSP3APPKB-BB/473/XI/2023 atas nama Siti Prasestya Kuku dan Moh. Ikbal Kabilina yang yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango, yang membuktikan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melaksanakan konseling tentang permasalahan dan dampak mengenai perkawinan anak yang akan terjadi pada anak usia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPerdara *juncto* Pasal 316-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama \_ telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama \_ sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini anak para Pemohon telah hamil 8-9 (delapan) minggu akibat hubungannya dengan calon suaminya (\_).;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan No.391/Pdt.P/2023/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu yang bertanggungjawab;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama \_ hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan No.391/Pdt.P/2023/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, di samping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki dan datangnya haid bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon dapat dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

*Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan No.391/Pdt.P/2023/PA.Sww*



Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para pemohon telah hamil 8-9 minggu serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin

*Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan No.391/Pdt.P/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak para Pemohon yang bernama \_ untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama \_;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama \_ untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama \_;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **AINUN PULU RAHMAN, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**AINUN PULU RAHMAN, S.H.I**

**ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.**

### Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	Rp	60.000,00
3.	Panggilan	Rp	320.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan No.391/Pdt.P/2023/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 450.000,00  
(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan No.391/Pdt.P/2023/PA.Sww